



**CATATAN AJARAN PADA BEBERAPA  
PERTANYAAN BERHUBUNGAN DENGAN**

# **PERAN SERTA UMAT KATOLIK DI DALAM KEHIDUPAN POLITIK**

**Kongregasi untuk Ajaran Iman  
Roma, 24 November 2002  
Hari Raya Kristus Raja**

**DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN  
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA  
2003**

**Catatan Ajaran pada Beberapa Pertanyaan  
Berhubungan dengan**

# **PERAN SERTA UMAT KATOLIK DI DALAM KEHIDUPAN POLITIK**

Kongregasi untuk Ajaran Iman  
Roma, 22 November 2002  
Hari Raya Kristus Raja

Paus Yohanes Paulus II  
di dalam audiensi tanggal 21 November 2002  
telah menyetujui catatan ini,  
diadopsi di dalam Pertemuan Pleno Kongregasi ini  
dan diperintahkan publikasinya

Penerjemah:  
R.P. Ignatius Sumaryo, SJ

Desain & Tata Letak:  
Benedicta Febriastri Cintya Lestari

**Catatan Ajaran pada  
Beberapa Pertanyaan  
Berhubungan dengan  
PERAN SERTA UMAT  
KATOLIK DALAM  
KEHIDUPAN POLITIK**

Kongregasi  
untuk Ajaran Iman  
Roma, 22 November 2002  
Hari Raya Kristus Raja

Penerjemah : R.P. Ignatius Sumaryo, SJ  
Diterjemahkan dari dokumen resmi berbahasa Inggris  
(c) Libreria Editrice Vaticana, 2002

Desain & Tata Letak : Benedicta F. C. L.

Penerbit : Departemen Dokumentasi dan Penerangan  
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)  
Jalan Cikini II No. 10, Jakarta 10330  
Telp: 021-3901003  
Email: kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang penerbitan  
terjemahan Seri Dokumen  
Gerejawi:

1. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut:  
a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
2. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung jawab penerjemah yang bersangkutan.*
3. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli/resmi.*



# Daftar Isi

- I. [Suatu Ajaran yang Konstan](#)
- II. [Titik-titik Sentral di dalam Debat Budaya dan Politik Saat Ini](#)
- III. [Prinsip-prinsip Ajaran Katolik pada Otonomi Tataan Duniawi pada Pluralisme/ Keragaman](#)
- IV. [Pertimbangan-pertimbangan Berhubungan dengan Aspek-aspek Khusus](#)
- V. [Kesimpulan](#)

# KONGREASI SUCI UNTUK AJARAN IMAN

## CATATAN AJARAN PADA BEBERAPA PERTANYAAN

### BERHUBUNGAN DENGAN

### PERAN SERTA UMAT KATOLIK DI DALAM KEHIDUPAN POLITIK

*Kongregasi untuk Ajaran Iman, setelah menerima pendapat dari Dewan Kepausan untuk Awam, memutuskan bahwa tepatlah untuk menerbitkan **Catatan Ajaran ini untuk menanggapi beberapa pertanyaan berhubungan dengan peranserta umat Katolik di dalam kehidupan politik.** Catatan ini dialamatkan kepada para Uskup Gereja Katolik dan, secara khusus, pada para politisi Katolik dan semua umat beriman awam yang terpanggil untuk berperan serta di dalam kehidupan politik dari masyarakat-masyarakat yang demokratis.*

## I. Suatu ajaran yang konstan

1. Komitmen umat Kristiani di dalam dunia telah menemukan suatu keragaman ungkapan selama 2000 tahun yang telah berlalu. Ungkapan itu adalah keterlibatan umat Kristiani di dalam kehidupan politik: umat Kristiani, sebagaimana seorang penulis Gereja Awal menyatakan, “memainkan peran mereka yang penuh sebagai warganegara.”<sup>1</sup> Di antara para kudus, Gereja menghormati banyak pria dan wanita yang melayani Tuhan melalui komitmen mereka yang murah hati pada politik dan pemerintahan. Di antara orang kudus ini adalah Santo Thomas More, yang telah dimaklumkan sebagai Pelindung para negarawan dan politisi, telah memberikan kesaksian dengan kemartirannya pada “keluhuran suara hati manusia yang tak dapat dibatasi.”<sup>2</sup> Meskipun dihipnotis oleh berbagai bentuk tekanan psikologis, Santo Thomas More menolak untuk berkompromi, tidak pernah meninggalkan “kesetiaan yang konstan pada otoritas dan lembaga-lembaga yang sah” yang membeda-bedakannya; ia telah mengajarkan melalui hidup dan kematiannya bahwa “manusia tidak dapat dipisahkan dari Tuhan, atau para politisi tidak dapat dipisahkan dari moralitas.”<sup>3</sup>

Patut dipuji bahwa di dalam masyarakat demokratis masa kini, di dalam suatu iklim kebebasan yang benar, setiap orang dijadikan peserta di dalam mengarahkan kelompok politik.<sup>4</sup> Masyarakat yang demikian memerlukan bentuk-bentuk peran serta baru dan lebih penuh di dalam kehidupan umum baik oleh warga

---

<sup>1</sup> Surat kepada Diognetus, 5,5;: bdk *Katekismus Gereja Katolik* no 2240.

<sup>2</sup> Yohanes Paulus II, Surat Apostolik “*Motu Proprio yang memaklumkan Santo Thomas More sebagai Pelindung Negarawan dan Politisi*, 1: AAS 93 (2001), 76.

<sup>3</sup> Ibid. no 4.

<sup>4</sup> Bdk. Vatikan II, GS no 31; *Katekismus Gereja Katolik* no. 1915.

negara Kristen maupun non Kristen. Sesungguhnya semua dapat membantu, dengan memberikan suara di dalam pemilihan-pemilihan untuk para pembuat hukum dan pejabat pemerintahan, dan juga dengan cara lain, pada perkembangan pemecahan masalah-masalah politik dan pilihan-pilihan legislatif yang, menurut pendapat mereka, akan menguntungkan kesejahteraan umum.<sup>5</sup> Kehidupan demokrasi tidak dapat produktif tanpa keterlibatan setiap orang secara aktif, bertanggungjawab dan murah hati, “meskipun dalam bentuk, tingkat, tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda dan saling melengkapi.”<sup>6</sup>

Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban kewarganegaraan mereka, “yang dibimbing oleh suara hati Kristiani”,<sup>7</sup> sesuai dengan nilai-nilainya, kaum awam beriman melaksanakan tugas yang tepat memasuki tatanan duniawi dengan nilai-nilai Kristiani, sementara sekaligus menghormati hakekat dan otonomi sepenuhnya dari tatanan itu,<sup>8</sup> dan bekerja sama dengan warga negara lain menurut kompetensi dan tanggung jawab khusus mereka.<sup>9</sup> Konsekuensi dari ajaran dasar dari Konsili Vatikan II ini adalah bahwa “kaum awam beriman tidak pernah boleh melepaskan peran serta mereka di dalam ‘kehidupan umum’, artinya di dalam banyak bidang ekonomi, sosial, legislatif, administratif dan kebudayaan yang beraneka ragam, yang dimaksudkan guna memajukan secara

---

<sup>5</sup> Bdk. Vatikan II, GS no 75.

<sup>6</sup> Yohanes Paulus II, *Himbauan Apostolis Christifideles Laici* (CL) no 42: AAS 81(1989), 472. Catatan ajaran ini menunjuk pada keterlibatan dalam kehidupan politik umat beriman awam. Para Uskup Gereja memiliki hak dan kewajiban untuk mengemukakan prinsip-prinsip moral berhubungan dengan aturan sosial; “Walaupun demikian, peranserta aktif di dalam partai-partai politik dikhususkan bagi kaum awam beriman” (ibid no 60); bdk. Kongregasi untuk Klerus, *Petunjuk bagi Pelayanan dan Hidup Imam* (31 Maret 1994), 33.

<sup>7</sup> Vatikan II, GS no 76.

<sup>8</sup> Bdk. Vatikan II, GS no 36.

<sup>9</sup> Bdk. Vatikan II, AA no 7; LG no 36, GS no 31 dan 42.



organik dan institusional kesejahteraan umum.”<sup>10</sup> Usaha ini antara lain peningkatan dan pertahanan kebaikan-kebaikan misalnya tatanan umum dan perdamaian, kebebasan dan kesamaan, hormat terhadap hidup manusia dan lingkungan, keadilan dan solidaritas.

Catatan ini tidak bermaksud untuk mengemukakan seluruh ajaran Gereja pada masalah ini, yang pokok-pokoknya diringkas di dalam *Katekismus Gereja Katolik*, tetapi hanya bermaksud untuk mengingatkan kembali beberapa prinsip yang cocok pada suara hati Kristiani, yang mengilhami keterlibatan sosial dan politik umat Katolik di masyarakat-masyarakat demokratis.<sup>11</sup> Munculnya ambiguitas (kemenduaan) atau posisi-posisi yang dapat dipertanyakan pada saat ini sering disebabkan oleh tekanan peristiwa-peristiwa duniawi, yang telah membuatnya perlu untuk memperjelas beberapa unsur penting dari ajaran Gereja di dalam bidang ini.

---

<sup>10</sup> Yohanes Paulus II, CL no 42.

<sup>11</sup> Dalam dua abad yang telah lewat, Magisterium Kepausan telah berbicara pada pertanyaan-pertanyaan pokok yang berhubungan dengan tatanan sosial dan politik. Bdk. Leo XIII, Ensiklik *Diuturnum illud*: ASS 4 (1881-1882), 4ff, Ensiklik *Immortale Dei*: ASS 18 (1885-1886), 162 ff; Ensiklik *Libertas praestantissimum*: ASS 20 (1887-1888), 593 ff; Ensiklik *Rerum Novarum* : ASS 23 (1890=1891), 643 ff Benediktus XV, Ensiklik *Pacem Dei munus pulcherrimum*: AAS 12 (1920), 209 ff; Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo anno*: AAS 23 (1931), 190 ff; Ensiklik *Mit brennender Sorge*: AAS 29 (1937), 145-167; Ensiklik *Divini Redemptoris* : AAS 29 (1937), 78 ff; Pius XII, Ensiklik *Summi Pontificatus* : AAS 31 (1939), 423 ff; *Radiomessaggi Natalizi* 1941-1944; Yohanes XXIII, Ensiklik *Mater et Magistra* : AAS 53 (1961), 401-464; Ensiklik *Pacem in Terris*; AAS 55 (1963), 257-304.; Paulus VI, Ensiklik *Populum Progressio*: AAS 59 (1967), 257-299; Surat Apostolik *Octogesima adveniens*: AAS 63 (1971), 401-441.

## II. Titik-titik sentral di dalam debat budaya dan politik saat ini

2. Masyarakat sipil saat ini sedang menjalani suatu proses budaya yang kompleks sebagai akhir suatu era yang menghasilkan masa ketidakpastian di hadapan sesuatu yang baru. Langkah-langkah besar yang telah dikerjakan di zaman kita memberikan fakta kemajuan manusiawi dalam mencapai kondisi-kondisi kehidupan yang lebih sesuai dengan keluhuran martabat manusia. Pertumbuhan dalam arti tanggung jawab terhadap negara-negara yang masih berada di lorong perkembangan tak dapat diragukan merupakan suatu tanda yang penting, ilustrasi akan kepekaan yang lebih besar terhadap kesejahteraan umum. Namun pada waktu yang sama orang tidak dapat menutup mata terhadap bahaya yang nyata di mana kecenderungan-kecenderungan tertentu di dalam masyarakat dipromosikan melalui perundangan, atau orang tidak dapat mengabaikan akibat-akibat sampingan yang akan dimiliki oleh generasi-generasi yang akan datang.

Saat ini ada sejenis relativisme budaya, yang menjadi nyata di dalam konseptualisasi dan pembelaan keragaman etis, yang mendukung atau menyetujui kemerosotan dan disintegrasi akal budi serta prinsip-prinsip hukum moral dasar. Lebih lanjut bukan merupakan hal yang luar biasa untuk mendengarkan pendapat yang diungkapkan di dalam lingkungan umum, di mana keragaman etis yang demikian merupakan syarat utama bagi demokrasi.<sup>12</sup> Sebagai akibatnya, para warga negara menuntut otonomi yang komplis berhubungan dengan pilihan-pilihan etis mereka, dan para pembuat undang-undang mempertahankan bahwa mereka menghormati kebebasan pilihan ini dengan memainkan undang-undang

---

<sup>12</sup> Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 46; AAS 83 (1991); Ensiklik *Veritatis Splendor*, 101; AAS 85 (1993), 1212-1213; Amanat kepada Parlemen Italia, 5; L'Osservatore Romano (15 November 2002).

yang mengabaikan prinsip-prinsip etika dasar dan menyerah pada kecenderungan-kecenderungan budaya dan moral yang bersifat sementara,<sup>13</sup> seolah-olah setiap pandangan yang mungkin pada kehidupan sama nilainya. Pada waktu yang sama, nilai toleransi dengan tidak berterung terang dimohon ketika sejumlah besar warga negara, di antara mereka adalah umat Katolik, diminta untuk tidak mendasarkan sumbangan mereka kepada hidup ke-masyarakatan dan politik – melalui alat-alat yang sah yang tersedia bagi setiap orang di dalam suatu demokrasi – pada pemahaman khusus mereka tentang pribadi manusia dan kesejahteraan umum. Sejarah abad ke-duapuluh menunjukkan bahwa para warga negara itu adalah benar yang mengakui kesalahan relativisme, dan dengannya, gagasan bahwa tidak ada hukum moral yang berakar di dalam sifat pribadi manusia, yang harus menentukan/menguasai pemahaman kita akan manusia, kesejahteraan umum dan negara.

**3.** Memang relativisme ini tidak berdaya untuk mempergunakan kebebasan warga negara Katolik yang sah untuk memilih di antara keanekaragaman pendapat politis yang cocok dengan iman dan hukum moral dasar, dan untuk menseleksi, menurut kriteria mereka sendiri, apa yang terbaik yang cocok untuk kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan umum. Kebebasan politik tidak – dan tidak dapat – didasarkan pada ide yang relatif dimana semua konsep tentang kebaikan pribadi manusia memiliki nilai dan kebenaran yang sama, tetapi lebih dari itu, pada fakta bahwa para politisi memprihatinkan realitas-realitas konkret dari kesejahteraan manusiawi dan sosial yang benar dalam konteks sejarah, geografis, ekonomi, teknologi dan budaya yang biasa. Dari kekhususan tugas yang ada dan keragaman lingkungan, muncul suatu pluralitas kebijakan dan pemecahan masalah yang secara moral dapat diterima. Bukan tugas Gereja untuk mengajukan

---

<sup>13</sup> Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 22: AAS 87 (1995), 425-426.

pemecahan masalah politik yang khusus – dan bahkan tidak akan mengusulkan suatu pemecahan masalah tunggal sebagai sesuatu yang dapat diterima – pada pertanyaan-pertanyaan duniawi dimana Tuhan telah menyerahkan pada keputusan bebas dan tanggungjawab dari masing-masing pribadi. Namun demikian merupakan hak dan kewajiban Gereja untuk menyediakan suatu keputusan moral pada masalah-masalah duniawi ketika hal ini dituntut oleh iman atau hukum moral.<sup>14</sup> Jika umat Kristiani harus “mengakui adanya pandangan-pandangan yang kendati berbeda satu dengan lainnya, toh beralasan juga, mengenai cara mengatur hal-hal duniawi”,<sup>15</sup> mereka juga dipanggil untuk menolak apa yang berbahaya pada kehidupan demokrasi, yaitu suatu konsep akan pluralisme yang merefleksikan relativisme moral. Demokrasi harus didasarkan pada dasar prinsip-prinsip etis yang benar dan kokoh serta tak dapat dibicarakan lagi (mutlak), yang menjadi tiang pondasi kehidupan di dalam masyarakat.

Pada tingkat tindakan politis konkret, secara umum dapat ada suatu pluralitas partai-partai politik di mana umat Katolik dapat menggunakan – khususnya melalui lembaga-lembaga legislatif – hak dan kewajiban mereka untuk menyumbang pada kehidupan umum negara mereka.<sup>16</sup> Hal ini muncul karena sifat yang tergantung dari pilihan-pilihan tertentu berhubungan dengan pengaturan masyarakat, keragaman strategi yang tersedia untuk menyelesaikan atau menjamin nilai dasar yang sama, kemungkinan interpretasi yang berbeda akan prinsip-prinsip dasar teori politik, dan kompleksitas secara teknis akan banyaknya masalah-masalah politik. Bagaimanapun hendaknya tidak menjadi bingung terhadap pluralisme yang ambigu di dalam pilihan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang hakiki. Keragaman pendapat sementara yang

---

<sup>14</sup> Bdk. Vatikan II, GS no 76.

<sup>15</sup> Vatikan II, GS no 75.

<sup>16</sup> Bdk. Vatikan II, GS no 43 dan 75.

sah merupakan asal mula komitmen umat Katolik pada politik dan secara langsung berhubungan dengan ajaran moral dan sosial Kristiani. Dalam terang ajaran ini umat Katolik harus menilai peran serta mereka di dalam kehidupan politik sehingga menjadi pasti bahwa keterlibatan itu ditandai oleh suatu tanggung jawab yang masuk akal bagi kenyataan duniawi.

Gereja mengakui bahwa walaupun demokrasi merupakan ungkapan peran serta langsung warga negara yang terbaik di dalam pilihan-pilihan politis, hal itu hanya berhasil pada tingkat yang didasarkan pada suatu pemahaman *pribadi* manusia yang benar.<sup>17</sup> Keterlibatan umat Katolik di dalam kehidupan politik tidak dapat dikompromikan pada prinsip ini, karena sebaliknya kesaksian iman Kristen di dunia, sama seperti kesatuan dan hubungan batin dari umat beriman, akan tidak ada. Struktur-struktur demokratis di atas mana negara modern dibangun akan sungguh rapuh jika pondasinya tidak dipusatkan pada pribadi manusia. Adalah hormat terhadap pribadi manusia yang membuat peran serta demokratis dimungkinkan. Sebagaimana Konsili Vatikan II mengajar, “terjaminnya hak-hak pribadi merupakan syarat mutlak, supaya para warganegara, masing-masing maupun secara kolektif, dapat berperan serta secara aktif dalam kehidupan dan pemerintahan negara.”<sup>18</sup>

4. Tatanan masalah-masalah masa kini yang kompleks berkembang dari sini, termasuk beberapa yang tidak pernah dihadapi generasi-generasi terdahulu. Kemajuan ilmu pengetahuan telah berakibat di dalam kemajuan-kemajuan yang menggoncangkan suara hati pria dan wanita dan memerlukan pemecahan masalah yang menghormati prinsip-prinsip etis dengan cara yang masuk akal dan mendasar. Pada waktu yang sama usulan-usulan legislatif

---

<sup>17</sup> Bdk. Vatikan II, GS no 25.

<sup>18</sup> Vatikan II, GS no 73.

dikemukakan yang, dengan tidak mengindahkan konsekuensi-konsekuensi bagi keberadaan dan masa depan umat manusia berhubungan dengan pembinaan perilaku budaya dan sosial, menyerang apa yang tak dapat diganggu gugat dari kehidupan manusia. Di dalam situasi yang sulit ini umat Katolik memiliki hak dan kewajiban untuk menarik kembali masyarakat ke pemahaman yang lebih dalam akan hidup manusia dan dalam hal tanggung jawab setiap orang. Paus Yohanes Paulus II, melanjutkan ajaran Gereja yang konstan, telah mengulangi pernyataan berkali-kali bahwa mereka yang secara langsung terlibat di dalam lembaga pembuat hukum memiliki suatu "*kewajiban yang berat dan jelas untuk melawan*" hukum apapun yang menyerang hidup manusia. Bagi mereka, juga bagi setiap orang Katolik, tidak mungkin untuk mempromosikan hukum yang demikian atau menyuarakan bagi mereka.<sup>19</sup> Sebagaimana Paus Yohanes Paulus II telah mengajarkan di dalam Surat Ensiklik "*Evangelium Vitae*", berhubungan dengan situasi dimana tidak dimungkinkan untuk menjatuhkan atau secara sempurna mencabut suatu hukum yang membolehkan aborsi yang telah berlaku atau akan diambil voting, "seorang pejabat yang terpilih, yang memiliki posisi pribadi mutlak pada aborsi yang didapatkan dengan baik diketahui, dengan resmi dapat mendukung usulan-usulan yang mengarah pada pembatasan kerugian atau kejahatan yang dibuat oleh hukum yang demikian itu dan mengurangi konsekuensi negatif pada tingkat pendapat umum dan moralitas publik."<sup>20</sup>

Di dalam konteks ini harus dicatat bahwa suara hati Kristiani yang terbina dengan baik tidak mengizinkan orang untuk menyampaikan suara bagi suatu program politik atau suatu hukum yang bersifat individual yang melawan isi-isi iman dan moral yang mendasar. Iman Kristen merupakan sebuah kesatuan yang integral,

---

<sup>19</sup> Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, no 73.

<sup>20</sup> Ibid.

dan dengan demikian membingungkan untuk mengisolasi beberapa unsur khusus pada kerusakan atau kerugian seluruh ajaran Katolik. Suatu komitmen politik pada suatu aspek tunggal ajaran sosial Gereja yang terasing tidak dapat melemahkan tanggung jawab seseorang pada kesejahteraan umum. Atau seorang pemikir Katolik tidak dapat mendelegasikan tanggungjawab Kristianitasnya kepada yang lain; lebih dari itu, Injil Yesus Kristus memberinya suatu tugas ini, sehingga kebenaran tentang manusia dan dunia hendaknya dimaklumkan serta dilaksanakan.

Ketika kegiatan politik menghadapi prinsip-prinsip moral yang tidak mengakui pengecualian, kompromi atau penghinaan, komitmen Katolik menjadi lebih nyata dan memuat tanggung jawab. Di hadapan *tuntutan etis yang mendasar dan tak terhindarkan*, umat Kristiani harus mengakui bahwa apa yang dipertaruhkan adalah yang hakiki dari hukum moral, yang memprihatinkan kebaikan pribadi manusia yang integral. Inilah kasus hukum yang berhubungan dengan *aborsi dan eutanasia* (tidak untuk menjadi bingung dengan keputusan tidak melakukan perlakuan yang istimewa, yang secara moral sah). Hukum ini harus membela hak dasar untuk hidup sejak pembuahan sampai kematian alamiah. Dengan cara yang sama perlu mengingatkan kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak *embrio manusia*. Secara analog *keluarga* butuh untuk dilindungi dan dipromosikan, berdasarkan pada perkawinan monogam antara seorang pria dan seorang wanita, dan dilindungi kesatuan dan stabilitasnya dalam menghadapi hukum-hukum modern tentang perceraian: tidak ada jalan lain hidup bersama sebagai suami-isteri dapat ditempatkan pada tingkat yang sama seperti perkawinan, atau mereka tidak dapat menerima pengakuan yang demikian. Hal yang sama dan benar adalah kebebasan orang tua berhubungan dengan *pendidikan* anak-anak mereka: pendidikan anak merupakan hak yang tak terhindarkan, yang juga diakui oleh Deklarasi

Umum tentang Hak-hak Asasi. Dengan cara yang sama orang harus memikirkan perlindungan *masyarakat minoritas* dan kemerdekaan dari *bentuk-bentuk modern perbudakan* (misalnya: penyalahgunaan minuman keras, pelacuran). Dan lagi, ada hak untuk *kebebasan beragama* dan perkembangan ekonomi yang ada pada pelayanan pribadi manusia dan kesejahteraan umum, berkenaan dengan keadilan sosial, prinsip-prinsip solidaritas manusiawi dan subsidiaritas, sesuai dengan “hak-hak semua pribadi, keluarga-keluarga dan kelompok-kelompok beserta pelaksanaannya harus diakui.”<sup>21</sup> Akhirnya, tuntutan perdamaian harus disebut. Visi-visi tertentu yang suka *damai* dan bersifat ideologis pada saat ini cenderung mensekularisasi nilai perdamaian, sementara di dalam kasus-kasus lain ada masalah keputusan-keputusan etis yang ringkas yang melupakan kompleksitas persoalan-persoalan yang terlibat. Perdamaian selalu merupakan “karya keadilan dan buah cintakasih.”<sup>22</sup> Perdamaian menuntut penolakan mutlak dan radikal akan penindasan dan terorisme serta menuntut komitmen yang konstan dan waspada pada bagian semua pemimpin politik.

---

<sup>21</sup> Vatikan II, GS no 75

<sup>22</sup> Katekismus Gereja Katolik no 2304



### III. Prinsip-prinsip ajaran Katolik pada otonomi tatanan duniawi pada pluralisme/keragaman

5. Walaupun keragaman refleksi metodologis terhadap perasaan-perasaan dan budaya-budaya yang berbeda dapat sah dalam mendekati pertanyaan-pertanyaan ini, tidak ada orang Katolik dapat memohon bantuan pada prinsip-prinsip pluralisme atau pada otonomi keterlibatan kaum awam dalam kehidupan politik untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan umum yang membahayakan atau merusak tuntutan-tuntutan etika dasar. Hal ini pada dirinya bukan suatu pertanyaan tentang “nilai-nilai pengakuan”, karena ajaran-ajaran atau aturan-aturan etis yang demikian ini berakar di dalam sifat manusiawi itu sendiri dan termasuk pada hukum moral dasar. Mereka tidak menuntut dari mereka yang mempertahankan pernyataan iman Kristiani, meskipun ajaran Gereja meneguhkan dan mempertahankannya selalu dan di mana-mana sebagai bagian dari pelayanannya kepada kebenaran tentang manusia dan tentang kesejahteraan umum dari masyarakat sipil. Lebih lanjut, tidak dapat ditolak bahwa para politisi harus menunjuk pada prinsip-prinsip nilai absolut, tepatnya karena prinsip-prinsip itu ada pada pelayanan keluhuran martabat manusia dan kemajuan manusiawi yang benar.

6. Seruan yang sering dibuat pada “*otonomi wajar peran serta kaum awam Katolik*” di dalam para politisi perlu diperjelas. Meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat, menurut suara hati seseorang, tidak berdaya untuk mempergunakan “paham pengakuan” atau intoleransi religius. Untuk ajaran moral Katolik, otonomi penuh akan bidang politik atau kewarganegaraan lepas dari agama dan Gereja – *tetapi bukan dari moralitas* – merupakan suatu nilai yang telah dicapai dan diakui oleh Gereja Katolik dan

termasuk pada warisan peradaban masa kini.<sup>23</sup> Paus Yohanes Paulus II telah berkali-kali mengingatkan tentang bahaya-bahaya yang menyertai kekacauan antara bidang-bidang religius dan politik. “Secara ekstrem situasi-situasi yang sensitif muncul ketika norma religius secara khusus menjadi atau cenderung menjadi hukum sebuah negara tanpa pertimbangan yang seharusnya bagi perbedaan antara wewenang yang memadai pada agama dan masyarakat politik. Dalam praktek, identifikasi hukum agama dengan hukum sipil dapat melumpuhkan kebebasan beragama, bahkan lebih jauh dapat membatasi atau menolak hak-hak manusia lain yang tak terbatas”<sup>24</sup> Semua umat beriman dengan baik sadar bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan yang khas (misalnya pengakuan iman, ibadat, pengurusan sakramen-sakramen, ajaran-ajaran teologis, pertukaran antara wewenang-wewenang agama dan anggota-anggota agama) berada di luar tanggung jawab negara. Negara tidak harus mencampuri, atau dengan cara apapun tidak menuntut atau melarang kegiatan-kegiatan ini, kecuali ketika hal itu merupakan suatu tuntutan dari tatanan umum. Pengakuan akan hak-hak sipil dan politik, sama seperti distribusi pelayanan-pelayanan umum, tidak boleh digantungkan pada keyakinan-keyakinan atau kegiatan-kegiatan agama para warga negara.

Hak dan kewajiban umat katolik dan semua warganegara untuk mengusahakan kebenaran dengan tulus hati dan untuk meningkatkan serta mempertahankan, dengan tujuan-tujuan yang sah, kebenaran-kebenaran moral berhubungan dengan masyarakat, keadilan, kebebasan, hormat terhadap hidup manusia dan hak-hak pribadi yang lain, merupakan sesuatu yang sungguh berbeda. Kenyataan bahwa beberapa dari kebenaran-kebenaran ini mungkin

---

<sup>23</sup> Bdk. Vatikan II, GS no 76.

<sup>24</sup> Yohanes Paulus II, Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia 1991: “Jika anda menginginkan perdamaian, hormatilah suara hati setiap pribadi”, 4: AAS 83 (1991), 414-415.

juga diajarkan oleh gereja tidak mengurangi keabsahan politik atau “otonomi” penuh sumbangan dari warganegara itu yang dilibatkan pada mereka, terlepas dari peran yang mempertimbangkan penyelidikan atau konfirmasi oleh iman kristiani, mungkin telah dimainkan di dalam pengakuan kebenaran-kebenaran ini. Pertama-tama “otonomi” ini menunjuk pada sikap pribadi yang menghormati kebenaran-kebenaran yang berasal dari pengetahuan alami berhubungan dengan hidup manusia di masyarakat, bahkan jika kebenaran-kebenaran ini juga diajarkan oleh agama khusus, karena kebenaran merupakan satu-satunya ajaran. Akan menjadi suatu kesalahan mengacaukan *otonomi* yang layak yang dilaksanakan oleh umat katolik di dalam kehidupan politik dengan seruan sebuah prinsip yang mengetahui sebelumnya dari ajaran moral dan sosial gereja.

Melalui intervensinya di era ini, Magisterium Gerejani tidak menginginkan untuk melaksanakan wewenang politis atau menyingkirkan kebebasan berpendapat dari umat Katolik berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tergantung. Malahan, – sebagaimana fungsinya yang memadai – Magisterium Gerejani bermaksud untuk menginstruksi dan menerangi suara hati umat beriman, khususnya mereka yang terlibat di dalam kehidupan politik, sehingga kegiatan-kegiatan mereka dimungkinkan selalu melayani peningkatan pribadi manusia yang integral dan kesejahteraan umum. Ajaran sosial Gereja bukan merupakan suatu hal mencampuri pemerintahan negara-negara masing-masing. Ajaran Sosial Gereja merupakan sebuah tuntutan tugas kaum awam Katolik untuk menjadi masuk akal secara moral, menemukan di dalamnya suara hati seseorang, satu-satunya dan tidak dapat dibagi. “Tidak boleh terdapat dua kehidupan yang sejajar di dalam eksistensi mereka: pada satu pihak, apa yang dinamakan kehidupann ‘rohani’, dengan nilai-nilai dan tuntutan-tuntutannya; dan pada pihak lain, yang dinamakan kehidupan ‘sekular’, yaitu,

kehidupan di dalam keluarga, di tempat kerja, di dalam hubungan-hubungan sosial, di dalam tanggung jawab kehidupan umum dan di dalam kebudayaan. Ranting, yang dicangkokkan pada pokok anggur yaitu Kristus, menghasilkan buahnya di dalam setiap lingkup eksistensi serta kegiatan. Sebenarnya, setiap bidang kehidupan kaum awam beriman, dalam keadaannya yang berbeda-beda, masuk ke dalam rencana Allah, yang menginginkan agar bidang-bidang itu menjadi 'tempat dalam waktu' yang di dalamnya kasih Kristus dinyatakan dan diwujudkan demi kemuliaan Bapa maupun pelayanan kepada orang lain. Setiap kegiatan, setiap situasi, setiap tanggung jawab yang tepat – seperti misalnya, keterampilan serta solidaritas dalam pekerjaan, cinta dan dedikasi di dalam keluarga dan pendidikan anak-anak, pelayanan kepada masyarakat dan kehidupan umum serta usaha memajukan kebenaran di dalam bidang kebudayaan – merupakan kesempatan-kesempatan yang ditahbiskan oleh Penyelenggaraan Ilahi untuk 'secara bersinambung mengamalkan iman, pengharapan serta cinta kasih' (*Apostolicam actuositatem*, 4)."<sup>25</sup> Hidup dan bertindak sesuai dengan suara hatinya sendiri terhadap pertanyaan-pertanyaan para politisi bukan merupakan suatu penerimaan kedudukan yang memperbudak yang asing pada para politisi atau semacam bentuk paham pengakuan, tetapi lebih merupakan jalan dimana umat Kristiani menawarkan sumbangan kongkret mereka sehingga, melalui kehidupan politik, masyarakat akan menjadi lebih adil dan lebih konsisten dalam keluhuran martabat pribadi manusia.

Di dalam masyarakat-masyarakat demokratis, semua usulan-usulan didiskusikan dan diuji dengan bebas. Mereka yang berdisposisi pada dasar hormat bagi suara hati secara individual, akan memandang tugas moral umat Kristiani untuk bertindak sesuai dengan suara hati mereka sebagai sesuatu yang

---

<sup>25</sup> Yohanes Paulus II, CL no 59.

menyingkirkan (mendiskualifikasi) mereka dari kehidupan politik, menolak keabsahan keterlibatan politik mereka yang berasal dari keyakinan-keyakinan mereka tentang kesejahteraan umum, akan menjadi perasaan berdosa tentang suatu bentuk *sekularisme* yang tidak toleran. Suatu posisi seperti itu akan berusaha menolak tidak hanya janji Kristianitas apapun di dalam hidup umum atau politik, tetapi juga kemungkinan menolak etika-etika dasar itu sendiri. Apakah ini perkaranya, jalan akan terbuka pada anarkis moral, yang akan menjadi segala sesuatu tetapi bersifat pluralisme sah? Penindasan terhadap yang lemah oleh yang kuat akan menjadi konsekuensi yang sungguh nyata. Lebih lanjut marginalisasi umat Kristiani tidak akan menjadi gejala yang baik bagi masa depan masyarakat atau bagi konsensus antara bangsa-bangsa; sesungguhnya marginalisasi ini akan mengancam setiap dasar-dasar spiritual dan budaya peradaban.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> bdk. Yohanes Paulus II, Amanat kepada Korp Diplomatik yang didaftarkan pada Tahta Suci: *L'Osservatore Romano* (11 Januari 2002)

#### **IV. Pertimbangan-pertimbangan berhubungan dengan aspek-aspek khusus**

7. Di dalam tahun-tahun akhir ini, ada kasus-kasus yang ditemukan berhubungan dengan prinsip-prinsip Katolik di dalam organisasi-organisasi, di mana dukungan diberikan kepada kekuatan-kekuatan atau gerakan-gerakan politik dengan posisi-posisi yang bertentangan dengan ajaran moral dan sosial Gereja pada tuntutan-tuntutan etika dasar. Kegiatan-kegiatan ini, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar suarahati Kristen, tidak cocok bagi keanggotaan organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan yang menetapkan diri mereka sendiri sebagai orang Katolik. Hal yang sama terjadi, beberapa majalah Katolik di negara-negara tertentu telah mengungkapkan perspektif pilihan-pilihan politik yang bersifat ambigu atau tidak benar, dengan salah menginterpretasikan ide otonomi politik yang dihayati oleh orang-orang Katolik atau tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagaimana dikatakan di atas.

Iman akan Yesus Kristus, “Jalan, Kebenaran dan Hidup” (Yoh. 14:6), yang memanggil orang-orang Kristen untuk mendesakkan suatu usaha yang lebih besar dalam membangun budaya yang diilhami oleh Injil, akan menyuburkan nilai-nilai dan isi-isi Tradisi Katolik. Pemberian buah-buah warisan spiritual, intelektual dan moral dari Katolisisme dipandang dari segi yang tak terpahami pada budaya modern merupakan suatu tugas mendesak yang besar saat ini, juga untuk menghindari semacam diaspora budaya Katolik. Lebih lanjut, prestasi-prestasi budaya dan pengalaman orang-orang Katolik yang matang di dalam kehidupan politik di berbagai negara, khususnya sejak Perang Dunia Kedua, tidak mengijinkan macam “kompleks rendah diri” apapun kalau dibandingkan dengan program-program politik yang telah

disingkapkan oleh sejarah akhir-akhir ini sebagai yang lemah atau secara total binasa. Tidak memadai dan bersifat mundur berpikir bahwa komitmen orang-orang Katolik di dalam masyarakat dapat dibatasi pada sebuah transformasi struktur-struktur yang sederhana, karena jika pada tingkat dasar tidak ada budaya yang dapat menerima, membenarkan dan melaksanakan posisi-posisi yang berasal dari iman dan moral, perubahan-perubahan akan selalu tinggal atau berada pada dasar yang lemah.

Iman Kristiani tidak pernah mencoba untuk mengenakan suatu kerangka kerja yang kaku pada masalah-masalah sosial dan politik, sadar bahwa dimensi historis menuntut pria dan wanita untuk menghayati situasi-situasi yang tidak sempurna, yang juga rentan terhadap perubahan yang cepat. Karena alasan ini, orang-orang Kristen harus menolak posisi-posisi dan kegiatan-kegiatan politik yang dijiwai oleh suatu perspektif utopis yang, berpaling pada tradisi iman Biblis sampai sejenis visi kenabian tanpa Tuhan, membuat buruk penggunaan agama dengan mengarahkan suara hati menuju suatu harapan yang jelas-jelas bersifat duniawi dan yang mengosongkan atau menginterpretasi kembali perjuangan orang Kristen menuju hidup abadi

Pada waktu yang sama Gereja mengajarkan bahwa kebebasan yang otentik tidak ada tanpa kebenaran. "Kebenaran dan kebebasan entah berjalan berdampingan atau bersama-sama mereka akan membinasakan kesengsaraan."<sup>27</sup> Di dalam suatu masyarakat di mana kebenaran entah tidak disebutkan atau tidak diusahakan, setiap bentuk pelaksanaan kebebasan yang autentik akan diperlemah, membuka jalan pada penyimpangan yang bersifat individual dan tidak menghormati perempuan serta merongrong

---

<sup>27</sup> Yohanes Paulus II, Ensiklik *Fides et Ratio*, 90: AAS 91 (1999), 75.

perlindungan kesejahteraan pribadi manusia dan seluruh masyarakat.

8. Berhubungan dengan hal ini, sangat membantu untuk mengingat kembali suatu kebenaran yang saat ini sering tidak dilihat atau dirumuskan dengan benar di dalam pendapat umum: hak pada kebebasan suara hati dan, secara khusus, hak pada kebebasan beragama, yang diajarkan di dalam Deklarasi *Dignitatis Humanae* Konsili Vatikan II, didasarkan pada keluhuran keberadaan pribadi manusia dan tidak pada suatu kesamaan yang tidak ada di antara agama-agama atau sistem-sistem budaya penciptaan manusia.<sup>28</sup> Berefleksi pada masalah ini, Paus Paulus VI mengajarkan bahwa “bukan jalan Konsili mendasarkan hak ini pada kebebasan beragama pada fakta bahwa semua agama dan semua ajaran-ajaran, termasuk yang keliru, kurang lebih akan memiliki nilai yang sama; hal itu lebih didasarkan pada keluhuran pribadi manusia, yang menuntut bahwa ia tidak ditundukkan pada pembatasan-pembatasan eksternal yang cenderung untuk memaksa suara hati dalam pencariannya bagi agama yang benar atau dalam kesetiaan padanya.”<sup>29</sup> Maka dari itu ajaran pada kebebasan suara hati dan kebebasan beragama tidak menyangkal hukuman indiferentisme

---

<sup>28</sup> Bdk. Vatikan II, Deklarasi *Dignitatis Humanae*, 1: “Konsili Suci pertama-tama menyatakan, bahwa Allah sendiri telah menunjukkan jalan kepada umat manusia untuk mengabdikan kepadaNya, dan dengan demikian memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dalam Kristus. Kita percaya, bahwa satu-satunya Agama yang benar itu berada di dalam Gereja katolik dan apostolik”. Ini tidak mengurangi hormat yang sungguh-sungguh bahwa Gereja memiliki aneka tradisi keagamaan, mengakui di dalamnya “unsur-unsur kebenaran dan kebaikan”. Lihat juga Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium* 16; Dekrit *Ad Gentes* 11; Deklarasi *Nostra Aetate* 2; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Redemptoris Missio*, 55: AAS 83 (1991) 302-304; Kongregasi untuk Ajaran Iman, Deklarasi *Dominus Iesus*, 2,8,21: AAS 92(2000), 742-765.

<sup>29</sup> Paulus VI, Amanat pada “Sacred College and Roman Prelature”: in *Insegnamenti di Paolo VI*, 14 (1976), 1088-1089.



dan relativisme agama oleh ajaran Katolik,<sup>30</sup> sebaliknya hal itu sepenuhnya sesuai dengannya.

## V. Kesimpulan

9. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Catatan ini dimaksudkan untuk memberikan sinar pada salah satu aspek kesatuan hidup Kristiani yang sangat penting: hubungan antara iman dan hidup, Injil dan budaya, sebagaimana diingatkan oleh Konsili Vatikan II. Konsili menghimbau umat Kristiani “warga negara kedua pemukiman, supaya dijiwai oleh semangat Injil mereka berusaha menunaikan dengan setia tugas-kewajiban mereka di dunia. Menyimpanglah dari kebenaran mereka, yang tahu bahwa di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, melainkan mencari pemukiman yang akan datang, dan karena itu mengira dapat melalaikan tugas-kewajiban mereka di dunia, tanpa mengindahkan, bahwa justru karena iman sendiri mereka lebih terikat kewajiban untuk menjalankan tugas-tugas itu, menurut panggilan mereka masing-masing ... Hendaklah umat kristiani bergembira ... dapat menjalankan segala kegiatan duniawi, sambil memperpadukan semua usaha manusiawi, kerumah-tangga, kejuruan, usaha di bidang ilmu pengetahuan maupun teknik dalam suatu sintesa yang hidup-hidup dengan nilai-nilai keagamaan, yang menjadi norma tertinggi untuk mengarahkan segala sesuatu kepada kemuliaan Allah.”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Bdk. Pius IX, Ensiklik *Quanta cura*: AAS 3 (1867), 162; Leo XIII, Ensiklik *Immortale Dei*: AAS 18 (1885), 170-171; Pius XI, Ensiklik *Quas Primas* : AAS 17 (1925), 604-605; Katekismus Gereja Katolik no 2108; Kongregasi untuk Ajaran Iman, Deklarasi *Dominus Iesus*, 22.

<sup>31</sup> Vatikan II, GS no 43; lihat juga Yohanes Paulus II, CL no 59.

*Paus Yohanes Paulus II, di dalam audiensi tanggal **21 Nopember 2002**, telah menyetujui Catatan ini, diadopsi di dalam Pertemuan Pleno Kongregasi ini, dan diperintahkan publikasinya.*

Roma, dari Kantor Kongregasi untuk Ajaran Iman,  
**24 November 2002, Hari Raya Kristus Raja.**

+ Joseph Cardinal RATZINGER +  
*Ketua*

Tarcisio BERTONE, SDB.  
*Uskup Agung Emeritus dari Vercelli*  
*Sekretaris*